

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim

dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 138/PID/2012/PT. TK.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, ensiklopedi, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumlah nara sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang : 2 (dua) orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 (satu) orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 (dua) orang +

Jumlah: 5 (lima) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut

dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Peneliti dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.